

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 25 tahun 2014 menjelaskan remaja merupakan penduduk dengan usia 10-18 tahun, sedangkan menurut Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN) menyebutkan bahwa Penduduk remaja (10-24 tahun) perlu mendapat perhatian serius karena remaja termasuk dalam usia sekolah dan usia kerja, mereka sangat berisiko terhadap masalah-masalah kesehatan reproduksi yaitu perilaku seksual pranikah, Napzah dan HIV/AIDS. Menurut Hurlock (dalam Rita Eka Izzaty, dkk, 2008), awal masa remaja berlangsung kira-kira dari 13-16 tahun atau 17 tahun, dan akhir masa remaja bermula dari usia 16 atau 17 tahun sampai 18 tahun yaitu usia matang secara hukum. Santrock (2003), remaja dimaksudkan sebagai masa perkembangan pralihan antara masa anak dan masa dewasa yang mencakup perubahan biologis, kognitif dan sosial-emosional. Perubahan biologis, kognitif, dan sosial-emosional yang terjadi berkisar dari perkembangan fungsi seksual, proses berfikir abstrak sampai pada kemandirian.

UU No 16 Tahun 2019 menjelaskan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun. Artinya jika terjadi perkawinan dibawah umur 19 tahun maka termasuk melanggar aturan hukum tersebut. UNICEF (2018) memperkirakan sekitar 21 persen perempuan muda (usia 20 hingga 24 tahun) melangsungkan pernikahan pada usia anak-anak. Angka ini mengalami penurunan dibandingkan sepuluh tahun yang lalu yang angkanya

mencapai 25 persen. Penurunan tersebut disebabkan oleh adanya respon pemerintah yang diwujudkan dalam berbagai terobosan, diantaranya kebijakan perubahan usia minimum menikah untuk perempuan, perkawinan anak sebagai prioritas di dalam RPJMN, dan kampanye nasional. Selain itu, lembaga-lembaga mitra kerja pemerintah juga mengembangkan beberapa program intervensi, seperti kampanye nasional stop perkawinan anak, Kota Layak Anak, Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) serta pendidikan kesehatan reproduksi dan seksual

Kondisi pernikahan dini juga masih menjadi tren di Kabupaten Pacitan Jawa Timur. Berdasarkan survey Dinkes Kabupaten Pacitan (2018) merinci informasi bahwa 1 dari 5 anak perempuan di Pacitan menikah pada usia  $\leq 18$  tahun. Pada tahun 2015 praktik pernikahan dini mencapai 23%, tahun 2016 sebanyak 27%, tahun 2017 sebanyak 30%, dan tahun 2018 sebanyak 27%. Diketahui pula persentase jumlah anak yang melangsungkan pernikahan berdasarkan usianya di tahun 2018 antara lain sebagai berikut. Sebanyak 38% menikah pada usia 17 tahun, 27% menikah pada usia 16 tahun, dan 35% menikah pada usia  $<15$  tahun. Artinya kondisi perkawinan di Kabupaten Pacitan masih terdapat kasus yang melanggar UU No 16 tahun 2019. Hasil survey tersebut juga menjelaskan bahwa penyebab terjadinya pernikahan dini di Kabupaten Pacitan 43.30% karena hamil diluar nikah. Kasus pernikahan dini di Kabupaten Pacitan tersebut salah satunya berasal dari Desa Hadiwarno, berdasarkan data dari Arsip Catatan Perkawinan Dusun Kangkung Desa Hadiwarno Kecamatan Ngadirojo tahun 2021 terdapat kasus pernikahan dini dari tahun 2011 hingga 2021 diantaranya sebagai berikut.

Tabel 1.1 Distribusi Remaja Melangsungkan Pernikahan Dini Dusun Kangkung Desa Hadiwarno Tahun 2011-2021

No.	Usia	Jumlah (orang)
1.	13	1
2.	14	0
3.	15	1
4.	16	1
5.	17	0
6.	18	3

*Sumber: Arsip Catatan Perkawinan Dusun Kangkung, Tahun 2021*

Berdasarkan data diatas dapat diketahui bahwa setiap tahun masih ditemukan kasus pernikahan di bawah umur. Remaja yang melangsungkan pernikahan dini di Desa Hadiwarno seluruhnya masih dalam menempuh pendidikan, mulai dari SLTP kelas 1 hingga SLTA kelas 3. Namun pendidikan remaja tersebut tidak pada instansi dan jenjang pendidikan yang sama, ada yang dari SMP Negeri, SMA Negeri, SMK Kelautan, serta SMK swasta yang lokasinya memang tidak berjauhan”.

Dwi Febri (2021) selaku ketua karang taruna Dusun Kangkung Desa Hadiwarno menjelaskan bahwa “setiap remaja di Dusun Kangkung yang sudah berusia 13 tahun wajib bergabung dalam organisasi karang taruna”, artinya remaja-remaja yang telah melakukan pernikahan dini tersebut juga sudah termasuk anggota karang taruna. Sayangnya, program-program karang taruna belum menjadi fokus perhatian pemerintah desa maupun masyarakat dalam mencegah pernikahan dini sehingga kejadian kasus serupa belum teratasi melalui terobosan-terobosan pemuda karang taruna.

Unicef.org (2020), menjelaskan bahwa pernikahan dini berhubungan dengan kesehatan. Salah satunya perbandingan dalam pemberian insiasi menyusui dini.

Persentase perempuan usia 20-24 tahun yang menikah pada usia 18 tahun ke atas yang melakukan inisiasi menyusui dini mencapai 28,76 persen, dan ini lebih tinggi dibandingkan perempuan yang menikah sebelum usia 18 tahun yaitu hanya sebesar 18,83 persen. Resiko yang diakibatkan dari rendahnya pemberian inisiasi menyusui dini berdampak pada pertumbuhan bayi. Aguayo (2014) menjelaskan bahwa anak yang tidak mendapatkan IMD beresiko mengalami *stunting* 9,5 kali dibandingkan dengan yang mendapat IMD. Kemenkes (2018) “*Stunting* adalah masalah gizi kronis pada balita yang ditandai dengan tinggi badan yang lebih pendek dibandingkan dengan anak seusianya”. Kejadian *stunting* seperti yang disebutkan juga terjadi di Kabupaten Pacitan, terliput pada laman pacitanku.com (2021) Ibu Khofifah Gubernur Jawa Timur menjelaskan bahwa prevalensi *stunting* Kabupaten Pacitan berada pada angka 34,47. Sementara angka tersebut masih jauh di atas rata-rata Jawa Timur yang berada pada angka 26,86. Kondisi ini membuktikan bahwa kasus pernikahan dini berdampak pada terjadinya *stunting*.

Kejadian pernikahan dini di Desa Hadiwarno yang mayoritas disebabkan karena remaja sudah hamil diluar nikah tentu memiliki faktor-faktor pendukung. Menurut Danita Sari (2016) menunjukkan bahwa faktor-faktor yang berhubungan dengan kehamilan pada usia remaja adalah umur, status pernikahan, pengetahuan terhadap seks, pengetahuan kesehatan reproduksi, akses informasi, dan pengetahuan tentang Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja (PKPR). BKKBN (2012) menjelaskan bahwa pengetahuan remaja tentang kesehatan reproduksi masih rendah, ditunjukkan dengan remaja perempuan yang mengetahui tentang masa subur baru mencapai 29% sedangkan remaja laki-laki sebesar 32,3%. Remaja

perempuan dan remaja laki-laki yang mengetahui resiko kehamilan jika melakukan hubungan seksual untuk pertama kali masing-masing baru mencapai 49,5% dan 45,5%. Kondisi serupa terjadi di Kabupaten Pacitan, berdasarkan survey Dinkes Kabupaten Pacitan (2018) diketahui bahwa tingkat pengetahuan dasar kesehatan reproduksi dari siswa kelas 7 hingga 12 di Pacitan sangat rendah. Kurang dari 10% siswa yang memiliki pengetahuan memadai tentang kesehatan reproduksi. Data-data tersebut dapat dikatakan bahwa kondisi pengetahuan remaja terhadap kesehatan reproduksi seksual pranikah masih rendah dan ini menjadi pemicu terjadinya kehamilan diluar nikah.

Menurut Seto Mulyadi (2021), Sekjen Komisi Nasional Perlindungan Anak, program edukasi mengenai kesehatan reproduksi dan seksualitas dapat dimulai saat anak berusia 2,5 tahun, dimana pada usia tersebut anak mulai memegang organ intimnya dan sudah mulai penasaran dengan kondisi tubuhnya. Hal serupa disampaikan oleh Zoya Amirin, Psikolog Seksual (2011) menyebutkan bahwa pendidikan seks yang harus diterima anak usia 15-19 tahun adalah pemahaman bahwa kematangan seksual yang telah dialami pada usia tersebut akan bisa membuat mereka untuk hamil atau menghamili perempuan. Berdasarkan 2 pendapat ahli psikologi diatas, maka dapat dikatakan bahwa pendidikan reproduksi dan seksualitas perlu diberikan kepada anak utamanya saat memasuki remaja dengan kondisi organ reproduksi yang sudah matang. Sayangnya, kasus pernikahan dini yang terjadi di Desa Hadiwarno hingga saat ini belum diatasi dengan program apapun. Rinto Siswati selaku bidan Desa Hadiwarno tanggal 22 Agustus tahun 2021 menyatakan “kondisi ibu hamil dengan usia masih remaja

yakni < 19 tahun rata-rata memiliki pengetahuan kesehatan reproduksi yang rendah, diantaranya remaja hamil belum mengetahui kejadian apa saja yang mengakibatkan kehamilan dengan alasan karena siklus menstruasi belum teratur, resiko proses persalinan jika pinggul sempit, resiko keguguran, bahkan resiko kematian pada ibu dan bayi saat persalinan. Sehingga banyak kejadian bayi lahir prematur, berat bayi baru lahir terlalu rendah, hingga kematian pada bayi baru lahir”.

Upaya peningkatan pengetahuan kesehatan reproduksi dan seksualitas pada remaja dapat diatasi dengan promosi kesehatan. Green, 1991 menjelaskan bahwa promosi kesehatan adalah segala bentuk kombinasi pendidikan kesehatan dan intervensi yang dirancang untuk memudahkan perubahan perilaku dan lingkungan yang kondusif bagi kesehatan. Pendidikan kesehatan reproduksi dan seksualitas melalui berbagai bantuan media dan metode sudah diteliti sebelumnya, diantaranya adalah hasil penelitian Hariyatmoko,Tofa (2013) dengan hasil ada pengaruh pengetahuan kesehatan reproduksi metode ceramah ( $p=0,003$ ) dan leaflet ( $p=0,006$ ) terhadap pengetahuan remaja, penelitian Lestari,E.R.F (2014) yang menyatakan bahwa ada pengaruh penyuluhan kesehatan reproduksi melalui media elektronik video terhadap tingkat pengetahuan kesehatan reproduksi, penelitian Resla,K.P (2021) dengan hasil yang menyatakan bahwa penggunaan modul pada promosi kesehatan mengenai seks pra nikah memiliki pengaruh tinggi terhadap tingkat pengetahuan siswi dibandingkan dengan penggunaan video ( $p\text{-value } 0,000 < 0,05$ ). Berdasarkan survey mengenai bentuk media yang

digunakan peneliti sebelumnya diketahui bahwa media yang sudah pernah diteliti berupa video, leaflet dan modul.

Di era digital saat ini remaja sudah tidak asing lagi dalam menjelajahi dunia digital. Dari pra penelitian yang sudah dilakukan penulis, penulis melakukan survey terhadap karakteristik penggunaan media informasi remaja Karang Taruna Desa Hadiwarno dengan hasil sebagai berikut. Ada 68 responden yang mengisi survey. Pada pertanyaan pertama mengenai bentuk informasi yang sering didapatkan, sebanyak 57 remaja menjawab bentuk audio seperti suara atau obrolan dan 11 remaja menjawab bentuk video, selanjutnya pada pertanyaan kedua mengenai sumber informasi yang paling sering didapatkan ternyata 36 responden menjawab radio, 21 menjawab youtube, 9 responden menjawab instagram, dan 2 responden menjawab tiktok. Alasan remaja dalam menjawab sumber informasi yakni, 30 remaja menjawab karena di tempat kerja tersedia radio, 12 remaja menjawab karena mendukung kegiatan sekolah/kerja, 20 remaja menjawab karena lebih mudah tidak membutuhkan ketrampilan membaca, dan 6 remaja menjawab lainnya. Berdasarkan survey tersebut maka diketahui bahwa bentuk informasi yang tidak asing bagi remaja disana adalah media audio atau obrolan. Salah satu media digital rekaman suara yang sudah memblenda dengan remaja saat ini adalah *podcast*. *Podcast* adalah episode program yang tersedia di internet. Kebaruan media *podcast* yang akan diteliti nanti terletak pada konten *podcast* dan *platform* penyebarluasan *podcast*-nya. *Podcast* ini nanti akan berbentuk seperti drama dan penyebarluasannya dilakukan melalui *platform youtube, instagram, dan group whatshaap* Karang Taruna. Sehingga dalam memperoleh pesan dari *podcast* ini

remaja tidak perlu menyediakan radio, ataupun ruang penyimpanan aplikasi tersendiri di gadget.

Efektifitas penggunaan media podcast pernah diteliti oleh Albert Agung Juan Datu,dkk (2020) dengan hasil penelitian berupa 70% dari remaja yang berusia 15-30 tahun yang mengungkapkan pendapat mereka pada pelajaran yang dapat diambil dari menonton video podcast pendidikan seks. Perbedaan produk *podcast* yang akan diteliti dengan *podcast* atau bentuk media audio yang sudah pernah diteliti sebelumnya terletak pada desain *podcast*. Pada penelitian sebelumnya desain podcast berupa audio-visual, sehingga variabel independent yang digunakan adalah media audiovisual yakni youtube. Sedangkan produk *podcast* yang akan diteliti berupa *file podcast* Mp3, artinya media ini hanya memerlukan ketrampilan menyimak dari sasaran. Maka peneliti tertarik untuk meneliti apakah ada pengaruh pendidikan kesehatan reproduksi dengan media *podcast* terhadap pengetahuan remaja tentang seksual pranikah di Desa Hadiwarno sebagai upaya pencegahan pernikahan dini di Kabupaten Pacitan.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah diperikan sebagai berikut.

1. Bagaimana tingkat pengetahuan remaja tentang seksual pranikah di Desa Hadiwarno Kabupaten Pacitan sebelum dilakukan pendidikan kesehatan reproduksi dengan media *podcast* ?
2. Bagaimana tingkat pengetahuan remaja tentang seksual pranikah di Desa Hadiwarno Kabupaten Pacitan sesudah dilakukan pendidikan kesehatan reproduksi dengan media *podcast* ?

3. Apakah ada pengaruh pendidikan kesehatan reproduksi dengan media *podcast* terhadap pengetahuan remaja tentang seksual pranikah di Desa Hadiwarno Kabupaten Pacitan ?

### **C. Tujuan Penelitian**

#### **1. Tujuan Umum**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pendidikan kesehatan reproduksi dengan media *podcast* terhadap pengetahuan remaja tentang seksual pranikah di Desa Hadiwarno sebagai upaya pencegahan pernikahan dini di Kabupaten Pacitan.

#### **2. Tujuan Khusus**

Berdasarkan tujuan umum diatas, maka tujuan khusus dari penelitian dirinci sebagai berikut.

- a. Mengetahui tingkat pengetahuan remaja tentang seksual pranikah di Desa Hadiwarno Kabupaten Pacitan sebelum pendidikan kesehatan reproduksi dengan media *podcast*
- b. Mengetahui tingkat pengetahuan remaja tentang seksual pranikah di Desa Hadiwarno Kabupaten Pacitan sesudah dilakukan pendidikan kesehatan reproduksi dan seksualitas dengan media *podcast*
- c. Mengetahui pengaruh pendidikan kesehatan reproduksi dengan media *podcast* terhadap pengetahuan remaja tentang seksual pranikah di Desa Hadiwarno Kabupaten Pacitan

#### **D. Ruang Lingkup**

Penelitian yang akan dilakukan ini mencakup upaya-upaya peningkatan pengetahuan kepada remaja yang beresiko melakukan hubungan seksual pranikah, yang merupakan ruang lingkup seorang promotor kesehatan dengan upaya promotif untuk mengurangi angka kejadian pernikahan dini pada kelompok remaja karang taruna.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan dan ruang lingkup penelitian diatas, berikut manfaat dari penelitian ini.

##### 1. Teoritis

Hasil penelitian ini dapat menggambarkan pengaruh dari intervensi pendidikan kesehatan reproduksi dengan media *podcast* terhadap pengetahuan remaja tentang seksual pranikah di Desa Hadiwarno sebagai upaya pencegahan pernikahan dini

##### 2. Praktis

- a. Hasil penelitian diharapkan dapat membantu remaja di Desa Hadiwarno untuk mengetahui kesehatan reproduksi dan seksualitas sebagai upaya mencegah terjadinya pernikahan dini akibat hamil pranikah
- b. Hasil penelitian diharapkan dapat membantu praktisi kesehatan dan pendidikan dalam memberikan intervensi yang efektif untuk meningkatkan pengetahuan remaja tentang kesehatan reproduksi dan seksualitas sebagai upaya pencegahan pernikahan dini

## **F. Keaslian Penelitian**

- a. “Pengaruh penyuluhan kesehatan reproduksi melalui media elektronik video terhadap pengetahuan kesehatan reproduksi pada siswa SMK Negeri 9 Surakarta” yang dilakukan oleh (Endang Rahayu Fuji Lestary, 2014). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penyuluhan kesehatan reproduksi melalui media elektronik video terhadap pengetahuan kesehatan reproduksi pada siswa SMP Negeri 9 Surakarta. Terdapat pengaruh penyuluhan kesehatan reproduksi melalui media elektronik video terhadap tingkat pengetahuan kesehatan reproduksi pada siswa SMP Negeri 9 Surakarta. Hasil post-test dan pre-test pengetahuan sasaran meningkat, dengan rata-rata dari 1,02 menjadi 2,70.  
  
Persamaan penelitian ini dengan yang akan dilakukan yaitu adanya penggunaan media dalam edukasi kesehatan. Perbedaannya ada pada jenis media yang digunakan dan tempat penelitian
- b. “Pengaruh promosi kesehatan dengan media modul dan video terhadap tingkat pengetahuan dan sikap tentang seks pranikah pada remaja putri di SMAN 1 Cisarua” yang dilakukan oleh (Resla Karina Prisilia., 2021). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh promosi kesehatan dengan media modul dan video terhadap tingkat pengetahuan dan sikap tentang seks pranikah remaja putri di SMAN 1 Cisarua. Hasil dari penelitian tersebut menjelaskan bahwa penggunaan modul pada promosi kesehatan mengenai seks pra nikah memiliki pengaruh tinggi terhadap tingkat pengetahuan siswi dibandingkan dengan penggunaan video ( $p$ -value  $0,000 <$

0,05). Persamaan penelitian ini dengan yang akan dilakukan yaitu terdapat penggunaan media dalam melaksanakan pendidikan kesehatan. Perbedaannya ada pada variabel bebas.

- c. “Pengaruh pendidikan kesehatan reproduksi dengan metode ceramah dan leaflet terhadap pengetahuan pada remaja di Madrasah Aliyah Yapim Ngeluk Penawangan Kabupaten Grobogan” yang dilakukan oleh (Tofa Hariyatmoko, 2012). Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada pengaruh pendidikan kesehatan reproduksi dengan metode ceramah ( $p=0,003$ ) dan leaflet ( $p=0,006$ ) untuk pengetahuan di kalangan remaja di MA YAPIM Ngeluk Penawangan Kabupaten Grobogan. Persamaan penelitian ini dengan dengan yang akan dilakukan yaitu variabel dependent yakni hanya mengukur pengetahuan responden, sedangkan perbedaannya terletak pada variabel independent.
- d. “Sex Education for Teenager with Visual Podcast” yang diteliti oleh (Albert Agung Juan Datu, dkk, 2020). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pendidikan seksual pada remaja dengan menggunakan Podcast Visual terhadap perilaku remaja. Hasil penelitian menjelaskan bahwa 70% dari remaja yang berusia 15-30 tahun mengungkapkan pendapat mereka pada pelajaran yang dapat diambil dari menonton video podcast pendidikan seks. Persamaan penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu jenis media digital yang digunakan dan alat pengumpul data untuk intervensi, sedangkan perbedaannya yaitu bentuk media *podcast* yang digunakan dan tempat penelitian